



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat/ tanggal lahir Gianyar/ XX Juni 19XX, jenis kelamin Laki-laki, Nomor KTP 510405020683XXXX, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kabupaten Gianyar/ email : XXXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

NI KETUT SURYANI, perempuan, KTP 510405691185XXXX, tempat/ tanggal lahir Badung/ XX Nopember 19XX, umur 38 tahun, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ubud, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanpa diberi tanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 5 Maret 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama pada tanggal bertempat di rumah Tergugat yaitu di Desa Singakerta., dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa. Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor: 5104-KW-26072021-XXXX pada tanggal 26 Juli 2021
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yaitu : ANAK 1 -anak perempuan yang lahir di Gianyar. pada tanggal 24-04-

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gin



2003 sesuai Kutipan Akte Kelahiran No22XXX/IST/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 24 - 04 - 2012; ANAK 2 anak laki - laki yang lahir di Mas pada tanggal 11-01-2011 sesuai Kutipan Akte Kelahiran No XXXXX/IST/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal Kabupaten Gianyar tanggal 11 Desember 2012, ANAK 3 anak perempuan yang lahir di Mas pada tanggal 06-09-2012 sesuai Kutipan Akte Kelahiran No XXXXX/IST/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal Kabupaten Gianyar tanggal 11 Desember 2012, ANAK 4 anak perempuan yang lahir di Gianyar. pada tanggal 03-09-2014 sesuai Kutipan Akte Kelahiran No5104-LT-1308299-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal Kabupaten Gianyar tanggal 09-09-2015.

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;

4. Bahwa dalam perjalannya seiring waktu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan suami istri sehingga hubungan rumah tangga mulai kurang harmonis sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan karena perselingkuhan

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat berpendapat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan **Perceraian**;

6. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Hindu dihadapan pemuka agama bernama MANGKU GENAH pada tanggal XX Juli 20XX bertempat di rumah Penggugat yaitu di Banjar Tunon Desa Singakerta dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor: 5104-KW-

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26072021-XXXX pada tanggal 11 - 09 - 2002 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan hak pengasuhan bersama terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama: ANAK 2; ANAK 3 ; .ANAK 4 dimana kedua orang tua baik Penggugat maupun Tergugat berhak mengasuh anak bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua.
4. Kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Maret 2024 dan tanggal 15 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya telah diubah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-26072021-XXXX tanggal 26 Juli 2021 antara I PENGGUGAT dengan Ni Ketut Suryani, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 510405131014XXXX tanggal 28 Oktober 2022 atas nama kepala keluarga I PENGGUGAT, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 510405020683XXXX atas nama I PENGGUGAT, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/IST/2012 tanggal 11 Desember 2012 atas nama ANAK 2, yang setelah dicocokkan dengan fotocopynya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/IST/2012 tanggal 11 Desember 2012 atas nama ANAK 3, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-5;

Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-4 dan P-5 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami Istri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 11 September 2002 bertempat di rumah Penggugat tepatnya di Banjar Tunon, Kabupaten Gianyar, dimana yang menjadi purusa adalah Penggugat;
- Bahwa saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan saksi ikut menyaksikannya;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumahnya Penggugat bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gin



- Bahwa dalam perkawinan tersebut mereka mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 (saat ini sudah dewasa), 2. ANAK 2, 3. ANAK 3, 4. ANAK 4;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok/ bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok/ bertengkar disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama PIL yang merupakan tetangga sebelah rumah kami;
- Bahwa saksi tahu Tergugat punya selingkuhan karena saksi sempat memergoki Tergugat berada dalam satu kamar di kamar Penggugat, dimana saat itu PIL datang kerumah kami dan masuk kedalam kamar Penggugat kemudian melihat hal tersebut suami saksi menarik keluar PIL;
- Bahwa Tergugat mengajak masuk PIL ke dalam kamar pada malam hari dimana sebelumnya PIL memberikan kode terlebih dahulu kepada Penggugat dengan melemparkan pasir ke atas genteng setelah itu baru PIL datang kerumah;
- Bahwa saat PIL datang dan masuk ke dalam kamar, Penggugat sedang berada di Jakarta karena saat itu Penggugat sempat bekerja di Jakarta;
- Bahwa menurut saksi hubungan mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan menurut saya sebagai orangtuanya lebih baik mereka berpisah saja;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 11 September 2002 bertempat di rumah Penggugat tepatnya di Banjar Tunon, Kabupaten Gianyar, dimana yang menjadi purusa adalah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan saksi turut menyaksikan;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumahnya Penggugat bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mereka mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 (saat ini sudah dewasa), 2. ANAK 2, 3. ANAK 3, 4. ANAK 4;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok/ bertengkar disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama PIL yang merupakan tetangga sebelah rumah kami;
- Bahwa saksi tahu Tergugat punya selingkuhan karena orangtua saya sempat memergoki Tergugat berada dalam satu kamar di kamar Penggugat, dimana saat itu PIL datang kerumah kami dan masuk ke dalam kamar Penggugat kemudian melihat hal tersebut bapak saksi menarik keluar PIL;
- Bahwa Tergugat mengajak masuk PIL kedalam kamar pada malam hari dimana sebelumnya PIL memberikan kode terlebih dahulu kepada Penggugat dengan melemparkan pasir ke atas genteng setelah itu baru PIL datang kerumah;
- Bahwa saat PIL datang dan masuk kedalam kamar, Penggugat sedang berada di Jakarta karena saat itu Penggugat sempat bekerja di Jakarta;
- Bahwa menurut saksi hubungan mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan menurut saksi sebagai adiknya lebih baik mereka berpisah saja;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Sebab, terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa akta perkawinan dan P-2 berupa kartu keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Genah pada tanggal 11 September 2002 bertempat di Rumah Penggugat di Banjar Tunon, dalam perkawinan tersebut. Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 5104-KW-26072021-XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1)

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 (vide P-4), ANAK 3 (vide P-5) dan ANAK 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu, apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian yaitu, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan/ dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana huruf f di atas, dibedakan pengertian “perselisihan” dengan “pertengkaran”. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau isteri memahami bahwa perkawinan sebagai sarana hasrat seksual semata atau mengutamakan/ mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun “pertengkaran” adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (melempar dengan benda-benda, menampar/ memukul) yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan isteri bahkan keluarga (M. Syaifuddin, Hukum Perceraian, hal 208);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Bahwa menurut keterangan saksi SAKSI dan SAKSI yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok/ bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok/ bertengkar disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama PIL yang merupakan tetangga sebelah rumah;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat punya selingkuhan karena saksi sempat memergoki Tergugat berada dalam satu kamar di kamar Penggugat, dimana saat itu PIL datang kerumah Penggugat dan Tergugat dan masuk ke dalam kamar Penggugat kemudian melihat hal tersebut, suami saksi menarik keluar PIL;
- Bahwa Tergugat mengajak masuk PIL ke dalam kamar pada malam hari dimana sebelumnya PIL memberikan kode terlebih dahulu kepada Penggugat dengan melemparkan pasir ke atas genteng setelah itu baru PIL datang kerumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi pertengkaran maupun perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Laki-laki lain, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak tahun 2017. Di samping fakta tersebut, dengan ketidakhadiran Tergugat atau pun menyuruh orang lain untuk mewakili di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui isi gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai suami isteri untuk hidup bersama sehingga keadaan yang demikian itu tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan maka senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan oleh karenanya petitum angka dua beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa penggugat selain menuntut perceraian, juga menuntut agar anak-anak yang lahir dari perkawinannya yang belum dewasa diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat, terhadap hal itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 (vide P-4), ANAK 3 (vide P-5) dan ANAK 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyebutkan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memandang demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut maka petitum angka tiga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dengan demikian maka diperintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selain memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan salinan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka selain memerintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan salinan putusan ini sebagaimana dalam petitum empat maka perlu juga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberitahukan salinan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas petitum angka empat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 149 R.bg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Hindu dihadapan pemuka agama bernama Mangku Genah bertempat di rumah Penggugat yaitu di Desa Singakerta dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor: 5104-KW-26072021-XXXX tanggal 26 Juli 2021 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak pengasuhan bersama terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4 dimana kedua orang tua baik Penggugat maupun Tergugat berhak mengasuh anak bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap guna dicatat dalam register untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Made Ari Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Made Ari Kurniawan, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
4. Biaya sumpah	Rp100.000,00
5. PNBP	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)